

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab demi bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris pengganti baru dapat diangkat apabila ada notaris yang mengajukan cuti, baik karena izin, sakit ataupun berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Penunjukan notaris pengganti dilakukan bersamaan dengan permohonan cuti yang diajukan notaris, apabila permohonan cuti notaris diterima dan usulan notaris pengganti disetujui oleh Majelis Pengawas Notaris, maka selanjutnya notaris pengganti harus mengajukan permohonan sumpah jabatan sebagai notaris pengganti dan notaris harus menyerahkan protokol kepada notaris penggantinya, dilakukan dihadapan Majelis Pengawas Notaris dan dibuatkan berita acaranya. Namun dalam praktinya serah terima protokol dari notaris kepada notaris pengganti yang dilakukan dihadapan Majelis Pengawas Notaris sangat jarang dilaksanakan.
2. Pelaksanaan tugas jabatan Notaris Pengganti, khususnya dalam pembuatan akta, pengelolaan dokumen-dokumen, penomoran akta, dan surat-surat lain, pengisian buku reportorium sama halnya dengan notaris, begitu juga dengan pengenaan tarif honorarium yang harus diterima oleh notaris pengganti tidak ada perbedaan dengan notaris, karena pada dasarnya pada

saat notaris pengganti tersebut diambil sumpahnya untuk menjalankan jabatan sebagai notaris pengganti maka pada saat itu juga dia bertidak seolah-olah sebagai notaris untuk sementara waktu.

3. Notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris, karena pada prinsipnya notaris pengganti tersebut menjalankan segala ketentuan UUJN, permenkumham dan peraturan jabatan notaris terkait, oleh karenanya notaris pengganti juga bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya. Untuk perlindungan hukum bagi notaris pengganti, di organisasi ia bukan termasuk anggota organisasi oleh karenanya dia tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan, namun Permenkumham nomor 7 tahun 2016 memberikan angin segar bagi notaris pengganti, dalam hal terjadi pemanggilan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, penyidik, jaksa maupun hakim.

B. Saran

1. Sebaiknya aturan hukum yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pedoman bagi notaris maupun notaris pengganti tersebut, dilaksanakan dengan sebaiknya tanpa mengabaikan hal-hal kecil, meskipun telah diatur sanksi yang tegas akan tetapi sanksi tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Sebaiknya Notaris pengganti diberikan status keanggotaannya didalam organisasi, karena padanya juga melekat ketentuan yang berlaku didalam UUJN, ia menjalankan tugas dan kewenangan notaris, oleh karenanya

sepatutnya notaris pengganti juga memperoleh perlindungan yang sama, hak-hak yang sama didalam organisasi Notaris.

